



Media: Radar

Hari: Minggu

Tanggal: 23 Oktober 2016

Halaman: 2

Pasang APK Tak Bisa Sembarangan

JOGJA – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) selama masa kampanye Pilwali Kota Jogja nanti tidak bisa sembarangan. Sedang digodok aturan yang akan dijadikan acuan dalam pemasangan APK.

Aturan yang dibahas yakni tempat larangan pemasangan alat peraga kampanye, yaitu di tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan pohon. Termasuk beberapa ruas jalan protokol seperti Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Margo Uto-mo hingga Jalan Margo Mulyo.

"Masih ada diskusi bersama, khususnya mengenai mekanisme penertiban alat peraga kampanye yang menyalahi aturan," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Wawan Budianto, kemarin (22/10).

Dalam penyelenggaraan kampanye nanti, KPU Kota Jogja akan memberikan fasilitas berupa pemasangan APK seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016.

Setiap pasangan calon bisa menambah jumlah alat peraga maksimal 150 persen dari jumlah maksimal alat peraga yang difasilitasi KPU. Yaitu, berupa baliho, billboard atau videotron dengan jumlah maksimal lima untuk setiap pasangan calon.

Selain itu umbul-umbul dengan jumlah 20 buah untuk setiap pasangan calon di tiap kecamatan dan spanduk maksimal dua untuk tiap pasangan calon di tiap kelurahan.

"Khusus untuk lokasi pema-



Wawan Budianto

Masih ada diskusi bersama, khususnya mengenai mekanisme penertiban alat peraga kampanye yang menyalahi aturan"

WAWAN BUDIANTO
Ketua KPU Kota Jogja

sangan APK yang difasilitasi KPU masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak terkait," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kota Jogja Agus Muhammad Yasin mengaku sudah melakukan koordinasi hingga ke Panwascam untuk memastikan semua APK saat masa kampanye nanti sesuai aturan. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005